



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Jumlah pegawai yang hanya 39 orang beserta Hakim sangat tidak ideal dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang terjadi di tahun 2011, sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya jumlah pegawai beserta Hakim berjumlah 67 orang. Sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan / permohonan karena

tidak mampu membuat surat gugatan / permohonan sendiri walaupun mereka tidak buta huruf sehingga proses pendaftaran perkara menjadi sedikit terhambat, salah satu pihak berada / beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui, dalam persidangan (memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) bahwa para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama, perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai, karena harus ada ijin atasan pejabat yang berwenang , maka para pihak yang berstatus sebagai PNS untuk mengurus ijin pejabat ditunda sampai 6 bulan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas diantaranya karena jumlah pegawai yang kurang memadai pihak Pengadilan Agama Lumajang mensiasatinya dengan merangkap jabatan sehingga perkara-perkara yang menumpuk tiap tahun bisa diselesaikan tepat waktu, membantu para pencari keadilan yang belum siap dengan surat gugatan dengan membuat Surat Gugatan / Permohonan dan mengoperasikan komputer secara optimal dengan menerapkan Aplikasi Program Komputer Sub Sistem Administrasi Peradilan Agama Tingkat Pertama, melakukan pemanggilan melalui mass media apabila kedua belah pihak tidak diketahui tempat tinggalnya sampai batas waktu yang ditentukan, Hakim akan membantu menjelaskan Hukum Acara Pengadilan Agama ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti kedua belah pihak yang belum mengerti tentang Hukum Acara Pengadilan Agama.

B. Saran-Saran

Untuk mengatasi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang dimasa yang akan datang diperlukan :

1. Memilih dan menyediakan Posbankum untuk membantu pencari keadilan yang tidak siap dengan Surat Gugatan / Permohonan.
2. Pengadilan Agama Lumajang perlu kiranya menentukan batas waktu pemeriksaan perkara yang lebih singkat dari ketentuan batas waktu yang telah diberlakukan agar tidak mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan, ketidakpastian dan lamanya penyelesaian perkara. Dengan demikian perkara-perkara yang Pihak Tergugat / Termohonnya *ghoib*, berada di luar negeri perkaranya tidak terbengkelai dalam waktu yang lebih lama.
3. Pengadilan Agama Lumajang bekerja sama dengan Pemerintah perlu kiranya mengadakan seminar-seminar hukum dan mensosialisasikannya dilingkungan masyarakat. Seperti program Kadarkum yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga para pencari keadilan mengerti dan paham konsekwensinya ketika perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama Lumajang.
4. PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yaitu peraturan tentang proses perceraian bagi PNS, TNI, POLRI hendaknya peraturan ini direvisi karena dapat menghambat proses penyelesaian perkara yaitu menunggu selama 6 bulan turunnya surat ijin dari pimpinannya.

5. Untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara perlu kiranya Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk segera menambah pegawai karena pegawai yang ada masih terbatas jumlahnya.

